

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan kajian pada BAB–BAB sebelumnya, maka dapat ditarik simpulan, adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap merek berlaku bagi merek yang sudah terdaftar di Indonesia atau sudah terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Indonesia. Merek lain yang memiliki kesamaan terkait unsur-unsur yang terdapat dalam suatu merek dengan merek yang sudah terdaftar di Indonesia tidak dapat menggunakan mereknya. Hal tersebut telah diatur dalam pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Perlindungan hukum terhadap suatu merek bersifat *first to file* dan kewilayahan yang didasarkan pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.
2. Seseorang atau badan hukum yang mendaftarkan merek yang memiliki kemiripan dengan merek yang sudah terdaftar di Indonesia secara otomatis permohonan pendaftaran merek tersebut akan ditolak atas hasil pemeriksaan oleh pemeriksa merek yang didasarkan pada pasal 20 dan pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Akan tetapi pada kenyataannya pemeriksaan terhadap merek yang didaftarkan masih rancu, dimana batasan dan pedoman dalam pemeriksaan tersebut belum jelas sehingga pemeriksaan lebih berpotensi

untuk bersifat subjektif. Terdapat beberapa merek yang memiliki kemiripan, akan tetapi dapat didaftarkan dan terdaftar di Indonesia. Namun, disisi lain terdapat merek yang dapat dibedakan, sedangkan merek tersebut dianggap mirip dan ditolak permohonan pendaftarannya. Sedangkan akibat hukum terhadap perlindungan merek sudah jelas diatur dalam pasal 100, pasal 102, dan pasal 103 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

B. Saran

Berdasarkan simpulan tersebut, maka penulis hendak menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap merek harus jelas dengan mencantumkan tanda baca pada pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis karena terdapat merek yang didalamnya terdapat tanda baca seperti merek G.L. sehingga bentuk perlindungan hukum terhadap merek tersebut akan lebih kuat dan tidak merugikan merek lain yang akan didaftarkan.
2. Ketentuan mengenai pemeriksaan merek harus jelas terkait pedoman dan batasan-batasan dalam melaksanakan pemeriksaan terhadap merek sehingga pemeriksaan merek bersifat objektif dan akibat hukum akan adil bagi para pemohon pendaftaran merek. Adanya pedoman yang jelas terkait pemeriksaan merek menghasilkan kepastian yang objektif, dimana pendaftaran yang memenuhi unsur kemiripan tidak akan dapat mendaftarkan dan tidak akan mendapat perlindungan hukum terhadap

merek yang dimilikinya. Pedoman tersebut dapat mengacu pada pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang harus dinyatakan secara jelas sebagai pedoman pemeriksa merek dalam menjalankan tugasnya.